BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAN, PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah, perlu disusun tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Tata Cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nOmor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Hibah Luar Negeri/ Dalam Negeri yang diterima langsung oleh Kementerian Negara/ Lembaga dalam bentuk uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 669);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemebrian Hibah dan Bantuan Sosial yang bsersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
15. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekeratriat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 38 Seri D;
16. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 28 Seri D;
17. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 40 Seri D;
18. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2010 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 41 Seri D;
19. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 42 Seri A;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAN, PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bener Meriah, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggara Pemrintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBK.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Lembaga Teknis Daerah, Dinas dan Kecamatan.
9. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten .yang selanjutnya dsingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPK.

13. Dokumen.....

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen pelaksanaan anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila termasuk organisasi non Pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Penganggaran, pelaksanan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBK.

Pasal 3

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

Bab III.....

BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Bupati dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

(3) pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(4) pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

c. memenuhi persyaratan penerima hibah; dan

d. digunakan untuk kepentingan penerima hibah dan tidak untuk dihibahkan kembali kepada pihak lainnya.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

a. Pemerintah;

b. Pemerintah Daerah lainnya;

c. Perusahaan Daerah;

d. Masyarakat; dan

e. Organisasi Kemasyarakatan lainnya

Pasal 6

(1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undngan.

(3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kepemudaan serta keolahragaan non-profesional.

(5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundng-undangan.

Pasal 7.....

Pasal 7

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan sekurang-kurangnya:

a. Memiliki pengurusan yang jelas yang diketahui oleh Kepala Kampung setempat;

b. Berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

b. Berkedudukan dalam Wilayah Kabupaten Bener Meriah; dan

c. Memiliki Sekretariat yang tetap.

(3) Hibah kepada organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bernaung dibawah suatu organisasi induk disalurkan melalui organisasi induknya.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 8

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati.

(2) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh Pemerintah yang berkedudukan di Kecamatan, disampaikan kepada Instansi induknya yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya meneruskannya kepada Bupati.

(3) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh masyarakat, wajib diketahui oleh kepala kampung dimana kelompok masyarakat tersebut berada.

(4) Bupati menunjuk Kepala SKPK terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

(5) Hibah kepada masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) dan (5), tidak dapat diberikan apabila kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan/atau sudah menjadi program kegiatan SKPK yang akan dilaksanakan.

(6) Kepala SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPK.

(7) TAPK memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

(1) Rekomendasi pada SKPK dan pertimbangan TAPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimna dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10.....

Pasal 10

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPK.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPK sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBK dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada SKPK.

(2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pemerintah;

b. pemerintah daerah lainnya;

c. perusahaan daerah;

d. masyarakat; dan

e. organisasi kemasyarakatan.

(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPK.

Pasal 12

(1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

(2) Format lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2013.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13

(1) Pelaksanaan Anggaran Hibah Berupa Uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

(2) Pelaksanaan Anggaran Hibah Berupa Barang atau Jasa berdasarkan atas DPA-SKPK.

Pasal 14

(1) Setiap Pemberian Hibah Bupati dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. pemberi dan penerima hibah;

b. tujuan pemberian hibah;

c. besaran/ rincian penggunaan hibah yang akan diterima;

d. hak dan kewajiban;

e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;dan

f. tata cara pelaporan hibah.

(3) Format.....

(3) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

(4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan NPHD kepada Kepala SKPK dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Qanun tentang APBK dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBK.

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah di lakukan setelah penandatanganan NPHD.

(4) Pencairan hibah dalam bentuk dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) kerekening bank penerima hibah.

Pasal 16

(1) Mekanisme penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Dalam hal hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan proses pengadaan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pasal 17

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada kepala SKPK terkait.

(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPK terkait.

Pasal 18

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPK terkait.

Pasal 19

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;

c. NPHD;

d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD, sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini; dan

e. bukti.....

e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa atas pemberian hibah berupa barang/ jasa.

Pasal 20

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

a. laporan penggunaan hibah sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan Berita Acara Serah Terima Barang/ Jasa bagi penerima hibah berupa barang/ jasa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan dan digunakan sebagai pembuktian pada saat dilakukan pemeriksaan.

Pasal 21

(1) Dalam hal penerima hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban sampai dengan batas akhir sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (3), Bupati memberikan peringatan pertama secara tertulis kepada penerima hibah;

(2) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan pertama diterima oleh penerima hibah, dan penerima hibah tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, pemerintah daerah memberikan peringatan kedua secara tertulis kepada penerima hibah;

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan kedua diterima oleh penerima hibah, dan penerima hibah tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, pemerintah daerah memberikan peringatan ketiga secara tertulis kepada penerima hibah;

(4) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan ketiga diterima oleh penerima hibah, dan penerima hibah tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, Bupati menugaskan pejabat pada inspektorat Kabupaten Bener Meriah untuk melakukan audit terhadap penerima hibah dimaksud.

Pasal 22

(1) Realisasi hibah berupa barang dan/ atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/ jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran VI peraturan menteri ini.

Pasal 23.....

Pasal 23

(1) Realisasi hibah berupa barang/ atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran VI peraturan Bupati ini.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

(1) Bupati dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 25

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), yang terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBK.

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan.

(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) meliputi:

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

b. lembaga non Pemerintahan bidang ekonomi, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/ atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 27.....

Pasal 27

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:

a. selektif;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan

d. sesuai tujuan penggunaan.

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial dan tidak untuk dihibahkan atau diberikan kembali sebagai bantuan kepada pihak lainnya.

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. memiliki identitas yang jelas; dan

b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah.

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, akan tetapi bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

a. rehabilitasi sosial;

b. perlindungan sosial;

c. pemberdayaan sosial;

d. jaminan sosial;

e. penanggulangan kemiskinan; dan

f. penanggulangan bencana.

Pasal 28

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) Penanggulangan.....

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (5) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujuan untuk rehabilitasi

Pasal 29

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola anak yatim piatu, petani miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kenderaan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan pupuk, pestisida, pakan untuk petani miskin, bantuan makanan/ pakaian kepada yatim piatu/ tuna sosial, ternak bagi kelompok kurang mampu.

(4) Bantuan sosial tidak diberikan atas usulan yang sudah merupakan cakupan program dan kegiatan SKPK Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 30

(1) Anggota/ Kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.

(2) Bupati menunjuk Kepala SKPK terkait untuk melakukan evaluasi atas usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

(3) Kepala SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikana hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPK.

(4) TAPK memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan kuangan daerah.

Pasal 31

(1) Rekomendasi Kepala SKPK dan pertimbangan TAPK sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan / atau barang.

Pasal 32

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.

(2) Obyek.....

(2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. individu dan/ atau keluarga;

b. masyarakat; dan

c. lembaga non pemerintahan.

(3) bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa;

(4) obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja sosial diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat melalui pada SKPK.

Pasal 33

(1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Format lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

Pasal 34

(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

(2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung;

(3) Obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat, dan rincian obyek belanja sosial barang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat melalui SKPK.

(4) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 35

(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK.

(2) Penyaluran dan/ atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.

(3) Penyaluran dan/ atau penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 didasarkan pada permintaan tertulis dan individu keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari Kepala Kampung melalui Camat serta dapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPK terkait.

(4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

(5) Dalam.....

(5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).

(6) Penyaluran dan bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerima uang bantuan sosial.

Pasal 36

(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

(2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) ke Rekening penerima.

(4) Penyaluran/ penyerahan bantuan sbegaiamana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi sebagai bukti penerimaan uang dan dibubuhi materai secukupnya.

Pasal 37

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 38

(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD.

(2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPK terkait.

Pasal 39

(1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/ atau keluarga.

Pasal 40

(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :

a. usulan/ permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;

b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

c. fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

d. bukti transfer/ penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

(2) Pertanggungjawaban.....

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 41

(1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

(2) Pertanggung jawaban penerima bantuan meliputi:

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini;

b. surat pernyataan Pertanggung jawaban yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan Berita Acara Serah Terima Barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

(3) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaiakan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 januari tahun anggaran berikutnya.

(4) Dalam hal penerima bantuan sosial tidak menyampaikan pertanggung jawaban sesuai dengan batas waktu sebagaimana disebut dalam ayat (3), penerima bantuan sosial dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 21.

(5) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan dan digunakan sebagai pembuktian pada saat dilakukan pemeriksaan.

Pasal 42

(1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

(1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai Standar Akuntansi pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 44

(1) Kepala SKPK terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.

(2) Hasil.....

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPK dan Inspektur Kabupaten Bener Meriah.

(3) Inspektur Kabupaten Bener Meriah melaksanakan audit atas belanja hibah dan bantuan sosial serta mencantumkan rencana audit program kerja pengawasan tahunan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggran 2014 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 18 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal 18 Desember 2013 M
15 Shafar 1435 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 20 Desember 2013 M
17 Shafar 1435 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

T. ISLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2013 NOMOR : 88

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 28 TAHUN 2013
TANGGAL : 10 DESEMBER 2013 M
15 SHAFAR 1435 H

CONTOH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN

.....(LEMBAGA PENERIMA HIBAH)

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA.....(LEMBAGA PENERIMA HIBAH)

TAHUN.....

NOMOR : .....

NOMOR : .....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....(.....) bertempat di....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. .....(NAMA BUPATI) : Bupati Bener Meriah, berkedudukan di jalan.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut ***Pihak pertama***.
2. .....(NAMA PENERIMA) : .....berkedudukan di jalan.....dalam hal ini bertindak untuk dan tas nama .....(Lembaga Penerima Hibah), selanjutnya disebut ***Pihak pertama***.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menrangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, belanja hibah

dilaksanakan melalui perjanjian hibah, oleh karena itu belanja hibah kepada .....perlu dituangkan dalam perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dengan .....(Lembaga Penerima Hibah) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya perjanjian hibah adalah untuk.....
.....

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian hibah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1** adalah meliputi.....
.....

Pasal 3
BESARNYA BELANJA HIBAH

(1) Belanja hibah untuk .....sebagaimana dimaksdu dalam **Pasal 2** keseluruhannya adalah sebesar Rp. (.....)
(2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarannya dilakukan melalui APBK Bener Meriah Tahun anggaran.....dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari kas daerah pemerintah Kabupaten Bener Meriah kepada Rekening.....(Lembaga Penerima Hibah) **Nomor Rekening**.....pada Bank.....setelah naskah perjanjian hibah ditandatangani para pihak.
(3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan .....dibebankan kepada DPA-SKPK.....Tahun Anggaran belanja hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta dengan kode Rekening.....

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1)** dari **PIHAK KEDUA**.
(2) Kewajiban pihak pertama adalah menyerahkan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** kepada **pihak kedua** sesusai tahapan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (3).**
(3) Hak pihak kedua adalah menerima belanja hibah sebagaimana telah dianggarkan melalui APBK Bener Meriah tahun anggaran....., sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (3)**.
(4) Kewajiban pihak kedua adalah:
    a. melaksanakan pelaksanaan penggunaan belanja hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
    b. bertanggungjawab sepenuhnya baik fisik maupun keuangan terhadap penggunaan belanja hibah;

c. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja hibah tahun anggaran.....sesuai peruntukannya dan perinciannya sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1).

Pasal 5
SANKSI

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dari maksud dan tujuan belanja yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan belanja hibah dimaksud.

Apabila kewajiban mengembalikan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, pihak kedua sepenuhnya bertanggungjawab terhadap akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/ atau akan diadakan perubahan dalam perjanjian hibah ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian hibah ini.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian hibah ini ditandantangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah perjanjian hibah dalam rangkap **2 (dua)** ***in originally*** yang bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunnannya dalam **rangkap 3 (tiga).**

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
.....	**BUPATI BENER MERIAH,**
.....	
.....	.....

BUPATI BENER MERIAH,

. RUSLAN ABDUL GANI

CONTOH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 28 TAHUN 2013
TANGGAL : 18 DESEMBER 2013 M
15 SHAFAR 1435 H

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BELANJA HIBAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bahwa sesuai dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pemberian Hibah Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 28 Tahun 2013 tentang tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bener Meriah,** dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana belanja hibah dari Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran.....akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana belanja hibah yang kami terima sesuai dengan naskah hibah yang ditandatangani bersama antara Bupati Bener Meriah dengan kami sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana belanja hibah sehingga kemudian menimbulkan kerugian Negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Nama Organisasi/ Lembaga/ LSM

Ketua/ Pimpinan,

Materai
6000

.....
(Nama terang dan tempat)

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertandatangan dibwah ini :

CONTOH

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bahwa sesuai dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 28 Tahun 2013 tentang tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bener Meriah,** dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana belanja hibah dari Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran.....akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana belanja hibah yang kami terima sesuai dengan naskah hibah yang ditandatangani bersama antara Bupati Bener Meriah dengan kami sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana belanja hibah sehingga kemudian menimbulkan kerugian Negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Nama Organisasi/ Lembaga/ LSM

Ketua/ Pimpinan,

Materai
6000

.....
(Nama terang dan tempat)

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

CONTOH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 28 TAHUN 2013
TANGGAL : 18 DESEMBER 2013 M
15 SHAFAR 1435 H

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH/ BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN.....

NO URUT	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA (Rp.)	REALISASI PENGELUARAN (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
Jumlah		**Rp.**	**Rp.**	**Rp.**

....., ...

Nama Organisasi/ Lembaga/ LSM

Ketua/ Pimpinan,

.....

(Nama terang dan Stempel)

Coret yang tidak perlu

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

CONTOH

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 28 TAHUN 2013
TANGGAL : 18 DESEMBER 2013 M
15 SHAFAR 1435 H

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN YANG DITERIMA

NO URUT	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
dDst			

....., ...

Nama Organisasi/ Lembaga/ LSM

Ketua/ Pimpinan,

.....
(Nama terang dan Stempel)

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

LAMPIRAN V: **PERATURAN BUPATI BENER MERIAH**
NOMOR : 28 TAHUN 2013
TANGGAL : 18 DESEMBER 2013 M
15 SHAFAR 1435 H

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA HIBAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Pekerjaan :

Jabatan dalam Lembaga :

Alamat Rumah :

Alamat Lembaga :

Sesuai dengan naskah hibah yang telah ditandatangani bersama antara kami dengan Bupati Bener Meriah, dengan ini kami menyatakan bahwa dana yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah kami gunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hibah dimaksud,dan kami bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah dimaksud.

Pernyataan ini di buat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggungjawab.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Nama Organisasi/ Lembaga/ LSM

Ketua/ Pimpinan,

Materai
6000

.....

(Nama terang dan Stempel)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Pekerjaan :

Jabatan dalam Lembaga :

Alamat Rumah :

Alamat Lembaga :

Sesuai dangan proposal yang kami ajukan kepada Bupati Bener Meriah, dangan ini kami menyatakan bahwa dana yang kami terima dari bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah kami gunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui Bupati Bener Meriah, dan kami bertanggungjawab atas penggunaan bantuan sosial dimaksud.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggungjawab .

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Nama Organisasi/ Lembaga/ LSM

Ketua/ Pimpinan,

Materai
6000

.....
(Nama terang dan Stempel)

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

CONTOH

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 28 TAHUN 2013
TANGGAL : 18 DESEMBER 2013 M
15 SHAFAR 1435 H

FORMAT

KOMVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

I.FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPK

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

SKPK:.....

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31DESEMBER.....

(dalam rupiah)

Nomor urut	**Uraian**	**Anggaran setelah perubahan**	**realisasi**	**Lebih (kurang)**
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan asli daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah			
1.1.2	Pendapatan pajak retri busi daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelola kekayaan daerah yangdipisahkan			
1.1.4	Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
	jumlah			
2	belanja			
2.1	Belanja tidak langsung			
2.1.1	Belanja pegawai			
2.2	Belanja langsung			
2.2.1	Belanja pegawai			
2.2.2	Belanja barang dan jasa			
	- hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja modal			
	jumlah			
	Surplus/defisit			

II.FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER.....
(dalam rupiah)

No urut	uraian	Anggaran setelah perubahan	realisasi	Lebih (kurang)
1	pendapatan			
1.2	Dana perimbangan			
1.2.1	Dana bagi hasil			
1.2.1.1	Dana bagi hasil pajak			
1.2.1.2	Dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam			
1.2.2	Dana alokasi umum			
1.2.2	Dana alokasi khusus			
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1.3.1	Pendapatan hibah			
1.3.2	Dana darurat			
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari kabupaten dan pemerintah			
1.3.4	Dana penyesuaian dan otomi khusus			
1.3.5	Bantuan keuangan dari kabupaten atau pemerintah daerah lainnya			
	Jumlah pendapatan			
2	belanja			
2.1	Balanja tidak langsung			
2.1.1	Belanja pegawai			
2.1.2	Belanja bunga			
2.1.3	Belanja subsidi			
2.1.4	Belanja hibah			
2.1.5	Belanja bantuan sosial			
2.1.6	Belanja bagi hasil			
2.1.7	Balanja bantuan sosial			
2.1.8	Balanja tidak terduga			
2.2.3	Balanja modal			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
3	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SILPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekeyaan Daerah			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

No	Uraian	Gabungan
1	Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	Xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	Xxx
7	Jumlah Pendapatan asli Daerah	Xxx
8	Dana perimbangan	Xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	Xxx
10	Jumlah pendapatan	Xxx
11	Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	Xxx
12.1	Belanja Pegawai	Xxx
12.3	Bunga	Xxx
12.4	Subsidi	Xxx
12.5	Hibah	Xxx
12.6	Bantuan Sosial	Xxx
13	Belanja Langsung	Xxx
	Belanja Pegawai	Xxx
	Belanja Barang dan Jasa 1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat 2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat 3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	xxx xx xx xx

Uraian	Pemda
Pendapatan	
Pendapatan Asli Daerah	
Pendapatan pajak daerah	Xxx
Pendapatan retribusi daerah	Xxx
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Xxx
Lain-lain PAD yang sah	Xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Xxx
Dana Transfer	Xxx
Lain-lain pendapatan yang sah	Xxx
Jumlah pendapatan	Xxx
Belanja	
Belanja Operasi	Xxx
Belanja Pegawai	Xxx
Belanja Barang	Xxx
Bunga	Xxx
Subsidi	Xxx
Hibah	Xxx
Bantuan Sosial	Xxx
Belanja Modal	Xxx

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (5) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujuan untuk rehabilitasi

Pasal 29

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola anak yatim piatu, petani miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kenderaan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan pupuk, pestisida, pakan untuk petani miskin, bantuan makanan/ pakaian kepada yatim piatu/ tuna sosial, ternak bagi kelompok kurang mampu.

(4) Bantuan sosial tidak diberikan atas usulan yang sudah merupakan cakupan program dan kegiatan SKPK Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 30

(1) Anggota/ Kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.

(2) Bupati menunjuk Kepala SKPK terkait untuk melakukan evaluasi atas usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

(3) Kepala SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikana hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPK.

(4) TAPK memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan kuangan daerah.

Pasal 31

(1) Rekomendasi Kepala SKPK dan pertimbangan TAPK sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan / atau barang.

Pasal 32

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.

(2) Obyek.....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 28 TAHUN 2013
TANGGAL : 18 DESEMBER 2013 M
15 SHAFAR 1435 H

CONTOH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN

.....(LEMBAGA PENERIMA HIBAH)

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA.....(LEMBAGA PENERIMA HIBAH)

TAHUN.....

NOMOR : .....

NOMOR : .....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....(.....) bertempat di....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. .....(NAMA BUPATI) : Bupati Bener Meriah, berkedudukan di jalan.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut ***Pihak pertama***.
2. .....(NAMA PENERIMA) : .....berkedudukan di jalan.....dalam hal ini bertindak untuk dan tas nama .....(Lembaga Penerima Hibah), selanjutnya disebut ***Pihak pertama***.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menrangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, belanja hibah

CONTOH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 28 TAHUN 2013
TANGGAL : 18 DESEMBER 2013 M
15 SHAFAR 1435 H

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BELANJA HIBAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bahwa sesuai dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pemberian Hibah Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 28 Tahun 2013 tentang tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bener Meriah,** dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana belanja hibah dari Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran.....akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana belanja hibah yang kami terima sesuai dengan naskah hibah yang ditandatangani bersama antara Bupati Bener Meriah dengan kami sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana belanja hibah sehingga kemudian menimbulkan kerugian Negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Nama Organisasi/ Lembaga/ LSM

Ketua/ Pimpinan,

Materai
6000

.....
(Nama terang dan tempat)